



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Moh. Andri Armanto
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brawijaya No.33 Rt.04 Rw.01 Kel. Kauman Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Khojib Sutopo
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 10 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jamban Rt.16 Rw.04 Kel. Pedangan Kec. Wringinanom Kab. Gresik
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 09 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 09 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. ANDRI ARMANTO dan Terdakwa II KHOJIB SUTOPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K Gold No. IMEI 1 : 862645061216452 No. IMEI 2 : 862645061216452;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan “CARVIL”
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold No. IMEI 1 : 861609041538667 No. IMEI 2 : 861609041538659;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) potong tali karet warna putih;
 - 1 (satu) potong tali warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;
 - 2 (dua) buah helm;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 6 (enam) video rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam W 2419 NFN Noka : MH1JM812XPK757102 Nosin : JM81E2757469 beserta STNK AN. RUBAI;

Dikembalikan kepada Terdakwa II

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah W 24440 SV Noka : MH1JBP111KK7700531 Nosin : JBP1E1700463 beserta STNK AN. MOH. ANDRI ARMANTO

Dikembalikan kepada Terdakwa I

- 1 (satu lembar) surat pembelian emas;

Dikembalikan kepada Saksi PAULINA SIAHAYA

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing Terdakwa memohonkan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan masing-masing Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I MOH. ANDRI ARMANTO, bersama-sama dengan Terdakwa II KHOJIB SUTOPO Als PANGlima, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2025, bertempat di rumah milik saudari PAULINA SIAHAYA Perum De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "ndri kalau kamu butuh uang kalau berani ngajak bantuan, Yusuf gapapa, Paulina itu kalau pagi rumahnya kosong adiknya keluar ponakannya kerja, habis saya bayar perhiasannya banyak aku tau, kalau berani senin kesini ketemuan di karang andong saya perlihatkan tempatnya" kemudian Terdakwa I menyetujui ajakan Terdakwa II tersebut dan Para Terdakwa menyepakati untuk bertemu esok hari pukul 07.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II tiba di Indomaret, Karangandong, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol. W-2419-NFN sedangkan Terdakwa I dan Sdr. YUSUF (DPO) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna hitam merah milik Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. YUSUF (DPO) berangkat menuju rumah Saksi PAULINA SIAHAYA di perumahan De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik untuk melakukan survei terlebih dahulu, namun sesampainya di sebuah warung kopi di depan Perumahan De Naila, Terdakwa I memutuskan untuk menunggu di warung kopi tersebut sedangkan Terdakwa II

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. YUSUF (DPO) pergi ke rumah Saksi PAULINA SIAHAYA untuk melakukan survei, setelah melakukan survey Para Terdakwa dan Sdr. YUSUF (DPO) kembali berkumpul di warung kopi tersebut, lalu sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa I dan Sdr. YUSUF (DPO) mendatangi rumah Saksi PAULINA SIAHAYA yang sudah terlihat sepi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra x warna hitam merah, kemudian mengetuk rumah Saksi PAULINA dan langsung menjumpai Saksi PAULINA yang pada saat itu membukakan pintunya sambil berkata "DARIMANA, MAU CARI SIAPA" Terdakwa I menjawab "MAU MENEMUI PAK VIKTOR" lalu Saksi PAULINA SIAHAYA menjawab "ADA URUSAN APA" Terdakwa I menjawab "MAU MENCARI KONTRAKAN RUMAH DISINI, KARENA PAK VIKTOR RT NYA", selanjutnya Saksi PAULINA SIAHAYA mempersilahkan Terdakwa I dan Sdr. YUSUF (DPO) masuk ke dalam rumah karena pada saat itu hujan deras, lalu Saksi PAULINA SIAHAYA menuju ke dapur untuk membuatkan minuman hangat, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) langsung jalan menuju ke Saksi PAULINA SIAHAYA di dapur dan langsung membekap Saksi PAULINA SIAHAYA menggunakan 1 (satu) buah topi warna biru yang dipakainya, setelah dibekap kemudian Sdr. YUSUF (DPO) membawa Saksi PAULINA SIAHAYA ke dalam kamar mandi sambil membawa 1 (satu) buah tali celana berwarna putih dan pada saat itu Saksi PAULINA SIAHAYA berteriak "TOLOOOOONG" namun Sdr. YUSUF (DPO) mengancam "DIAM, JANGAN TERIAK KAMU, NANTI TAK BUNUH KAMU" selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) memberikan Terdakwa I tali celana berwarna putih yang dibawanya untuk mengikat kedua tangan Saksi PAULINA SIAHAYA, setelah terikat selanjutnya Saksi PAULINA SIAHAYA dibawa ke kamarnya, selanjutnya Sdr. YUSUF (DPO) menyuruh Terdakwa I sambil mengatakan "KAMAR ITU (menunjuk kamar depan dekat dengan pintu utama) PERIKSA" setelah itu Terdakwa I menuju kamar tersebut dan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Redmi, 1 (satu) buah handphone merk poco m3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet besar berisi Uang tunai Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 2 (dua) buah cincin emas kemudian Terdakwa I langsung masukan ke dalam saku celana, lalu Sdr. YUSUF (DPO) mengambil anting-anting sebelah kanan serta Terdakwa I mengambil kalung yang dipakai Saksi PAULINA SIAHAYA, selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. YUSUF (DPO) meninggalkan Saksi PAULINA SIAHAYA didalam kamar dan Terdakwa I dan Sdr. YUSUF (DPO) langsung pergi menuju ke arah Balongbendo, Krian, Sidoarjo.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa II menelepon Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna rose gold dengan nomor telepon 082334710923 melalui telepon whatsapp untuk bertemu di Mojokerto untuk menjual barang-barang yang telah diambil tersebut, sekitar pukul 15.00 WIB sesampainya Para Terdakwa dan Sdr. YUSUF (DPO) di jl. majapahit Kec. keranggan Kab.Mojokerto, menemui salah satu penjual lapak yang ada disana mengaku bernama Sdr. ALI (DPO) selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. YUSUF (DPO) berhasil menjual 1 (satu) buah emas anting-anting dan 1 (satu) buah kalung emas dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Para Terdakwa dan Sdr. YUSUF (DPO) pergi menuju ke rumah Terdakwa I di Jl. Kauman GG. 7 No. 33 Rt.4 Rw. 1 Ds. Kauman Kec Prajurit Kulon Kota Mojokerto, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa I, para Terdakwa membagi rata hasil penjualan emas dan hasil mengambil barang milik Saksi PAULINA SIAHAYA dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapatkan Rp 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. YUSUF (DPO) mendapatkan Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian sisa uang Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada anak dipinggir jalan dan Terdakwa I masukkan ke dalam masjid sekitar rumah, setelah uang tersebut terbagi kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone merk REDMI lalu Terdakwa II pergi kerumahnya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Sdr. YUSUF (DPO) kembali berangkat menuju penjual emas yakni Sdr. ALI (DPO) di Mojokerto dan berhasil menjual 2 (dua) buah emas cincin kecil kepada Sdr. ALI (DPO) dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I mengantar Sdr. YUSUF (DPO) menuju jalan raya pemandian untuk naik bus ke arah Surabaya, pada saat itu Terdakwa II diberikan uang hasil penjualan emas tersebut oleh Sdr. YUSUF (DPO) sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu Sdr. YUSUF (DPO) pergi ke Surabaya dengan menggunakan bus dan Terdakwa I kembali ke rumah.

Bahwa Terdakwa II berhasil ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD BURHAN ABDI PURNOMO dan Saksi MUHAMMAD NUR AFANDI yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Gresik pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Dsn. Jamban, RT.16, RW.04, Desa Pedagangan, Kecamatan Wringinangom, Kabupaten Gresik, kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa I

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Kenongo, No. 25, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.-

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Sdr. YUSUF (DPO) tersebut Saksi PAULINA SIAHAYA mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/45.1/437.52.27/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Driyorejo, Kabupaten Gresik yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. SUSILO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di pipi kiri bentuk bulat berdiameter 0,5cm
- Luka memar di pergelangan tangan kiri bentuk elips ukuran 0,5x1cm
- K/U Baik GCS 4-5-6

Bahwa Para Terdakwa dan Sdr. YUSUF (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi PAULINA SIAHAYA serta tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Paulina Siahaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi korban kenal datang ke rumah Saksi di Perum De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, mereka menanyakan soal kontrakan dan Saksi korban mempersilakan 2 (dua) orang tersebut masuk ke dalam rumah karena pada saat itu hujan deras kemudian Saksi korban menuju ke dapur untuk membuatkan minuman hangat, selanjutnya tiba-tiba salah satu orang yang kurus yaitu YUSUP (DPO) membekap Saksi korban, setelah dibekap kemudian Saksi korban dibawa masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa 1 (satu) buah tali celana warna putih dan pada saat itu Saksi korban berteriak "TOLOOOOONG", lalu YUSUP (DPO) tersebut mengancam "diam, jangan teriak kamu, nanti tak bunuh kamu",

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi korban tanya “kamu orang madura” dia tidak menjawab, selanjutnya YUSUP (DPO) tersebut memberikan tali celana berwarna putih yang dibawanya kepada Terdakwa II untuk mengikat kedua tangan Saksi, setelah terikat selanjutnya Saksi korban dibawa ke kamar, selanjutnya menyuruh Terdakwa II sambil mengatakan “KAMAR ITU (menunjuk kamar depan dekat dengan pintu utama) PERIKSA” setelah itu Terdakwa menuju kamar tersebut dan menemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone merk Redmi, 1 (satu) buah handphone merk poco m3, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, 1 (satu) buah dompet besar berisi Uang tunai Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning yang berisikan 2 (dua) buah cincin emas kemudian Terdakwa I langsung memasukkan ke dalam saku celana dan yang kurus mengambil anting-anting sebelah kanan serta Terdakwa I mengambil kalung yang dipakai Saksi selanjutnya Terdakwa I dan Yusuf (DPO) meninggalkan Saksi korban didalam kamar kemudian mereka pergi, Saksi berusaha melepaskan ikatan tali di tangannya dan keluar minta tolong kepada tetangga;

- Bahwa barang-barang Saksi korban yang diambil adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A, 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M3, berada di kamar anak Saksi yang bernama ROSALIA, 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung, berada dimeja, uang tunai sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah anting emas dengan berat 1 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram beserta Liontin emas seberat 5 (lima) gram, yang Saksi korban pakai waktu kejadian, 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat 3 (tiga) gram berada di lemari;
- Bahwa akibat dibekap mulutnya, Saksi korban mengalami bibir lukadan beberapa sulit makan;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban mengalami keruagian sekitar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban tidak mengijinkan siapapun mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Victor Jon Robert**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari Saksi Paulina Siahaya, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi Paulina Siahaya kenal datang ke rumahnya di Perum De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik dengan alasan hendak mencari kontrakan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan YUSUP (DPO) tersebut dipersilakan duduk oleh Saksi Paulina Siahaya dan karena hari hujan oleh Saksi Paulina Siahaya dibuatkan minuman hangat, pada saat itulah salah seorang dari kedua tamu tersebut yaitu YUSUP (DPO) membekap Saksi Paulina Siahaya dari belakang sehingga tidak bisa bernafas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan YUSUP (DPO) tersebut mengambil barang-barang yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A, 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO M3, berada di kamar anak Saksi yang bernama ROSALIA, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, berada dimeja, uang tunai sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram beserta Liontin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat 3 (tiga) gram yang berada di lemari;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi Paulina Siahaya mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada terekam cctv yaitu 1 (satu) orang laki-laki berbadan kurus tingginya sekitar 165 cm yaitu YUSUP (DPO) memakai jaket warna hitam, berkulit sawo matang, memakai topi warna biru dan 1 (satu) orang lagi berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm memakai jaket biru berkulit sawo matang memakai topi;
- Bahwa Saksi Paulina Siahaya tidak mengizinkan siapapun mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Muhammad Burhan Abdi Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi menerima laporan kalau telah terjadi perampokan di rumah Saksi korban Paulina Siahaya di Perumahan De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik tersebut, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dari petunjuk CCTV serta keterangan Saksi-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengarah pada Para Terdakwa ini, kemudian Saksi mencari keberadaan sepeda motor Beat yang dikendarai sesaat sebelum perampokan tersebut terjadi sehingga tepat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Saksi menangkap Terdakwa II dan Terdakwa II mengaku benar telah melakukan perampokan bersama Terdakwa I dan YUSUP dan pada hari itu juga Terdakwa I juga kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa I kami tangkap di rumahnya di Mojokerto dan terdakwa II kami tangkap di Wringin anom gresik sedangkan YUSUP masih dalam pengejaran;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai petunjuk dan yang mempunyai ide untuk merampok karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengembalikan emas kepada korban yang pernah dipinjam oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dan YUSUP sebagai Eksekutor, sedangkan Terdakwa II berada di warung kopi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu ialah Sepeda motor terdakwa I yaitu Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah W 24440 SV dan sepeda motor terdakwa II adalah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam W 2419 NFN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Muhammad Nur Afandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima laporan kalau telah terjadi perampokan di rumah Saksi korban Paulina Siahaya kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan dari petunjuk CCTV serta keterangan Saksi-saksi mengarah kepada Para Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari keberadaan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai menuju ke lokasi perampokan tersebut terjadi sehingga tepat pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Saksi berhasil menangkap Terdakwa II dan Terdakwa II mengaku benar telah melakukan perampokan bersama Terdakwa I dan YUSUP (DPO) dan pada hari itu juga Terdakwa I juga kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Mojokerto dan terdakwa II kami tangkap di Wringinanom Gresik, sedangkan YUSUP masih dalam pengejaran;
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai petunjuk dan yang mempunyai ide untuk merampok karena sebelumnya Terdakwa II sudah mengembalikan emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban yang pernah dipinjam oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I dan YUSUP (DPO) sebagai Eksekutor, Terdakwa II berada di warung kopi;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan saat itu ialah Sepeda motor terdakwa I adalah Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah W 24440 SV dan sepeda motor terdakwa II adalah Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam W 2419 NFN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa II diajak melakukan pencurian di Perum De Naila B Gresik, lalu Terdakwa meminta Terdakwa II untuk mengajak YUSUP (DPO) kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa, Terdakwa II dan YUSUP (DPO) berkumpul di Indomaret Karangandong, Driyorejo, Gresik untuk merencanakan pencurian di rumah korban, lalu mereka bertiga berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol S-2440-SV dengan No. Pol terpasang S-2448-SV milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan No. Pol W-2419-NFN milik Terdakwa II kemudian sampai di jalan raya Perum De Naila B Gresik, lalu Terdakwa II dan YUSUP (DPO) berhenti di warkop kemudian Terdakwa II dan YUSUP melakukan pengecekan lingkungan di sekitar rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa dan YUSUP (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol S-2440-SV dengan No. Pol terpasang S-2448-SV menuju jalan rumah korban, lalu Terdakwa I dan YUSUP (DPO) mengetuk pintu rumah Korban dan berpura-pura ingin menemui Victor Jon Robert sebagai RT di lingkungan perumahan tersebut dengan alasan mencari kontrakan di Perum De Naila B Gresik kemudian Korban menyuruh Terdakwa I dan YUSUP (DPO) masuk ke dalam rumah karena saat itu sedang hujan deras sehingga Terdakwa dan YUSUP (DPO) menunggu di ruang tamu;
- Bahwa karena cuaca hujan sehingga Korban pergi ke dapur dan membuatkan minuman hangat untuk para tamunya dan pada saat itulah YUSUP (DPO) membekap Korban menggunakan topi miliknya dan YUSUP

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) langsung menarik korban masuk ke dalam kamar mandi, ketika Korban teriak meminta tolong dan melakukan perlawanan, YUSUP (DPO) malah mengancam akan membunuh Korban kalau masih tidak mau diam dan melawan lalu setelah itu Terdakwa mengikat tangan KORBAN dengan tali celana yang berwarna putih atas perintah oleh YUSUP (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan YUSUP (DPO) menuju kamar dan langsung mencari barang berharga yang berada di kamar tersebut dengan mengeluarkan semua isi lemari di atas kasur dan menemukan 4 (empat) unit handphone merk REDMI 2 (dua) unit, SAMSUNG 1 (satu) unit dan OPPO 1 (satu unit) setelah itu langsung dimasukkan ke dalam celana panjang levis warna biru lalu menemukan 1 (satu) dompet berisi uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar lalu uang tersebut diambil dan diletakkan di saku celana kemudian dompet tersebut Terdakwa lempar ke sekitar lemari lalu Terdakwa menemukan 1 (satu) dompet kuning kecil dan langsung diambil kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana, setelah itu Terdakwa menghampiri YUSUP (DPO) dan YUSUP (DPO) melepaskan anting sebelah kanan milik korban lalu Terdakwa mengambil kalung kemudian Terdakwa dan YUSUP (DPO) pergi mengendarai sepeda motor menuju ke arah Legundi dari Driyorejo dan menuju ke arah Ds. Penambangan Balongbendo, Krian, Sidoarjo;
- Bahwa barang-barang yang berhasil dirampok telah dijual ke tukang emas pinggir jalan dengan hasil sebesar Rp10.000.00,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan YUSUP (DPO) tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025, Terdakwa menelepon Terdakwa I untuk merampok rumah milik Saksi Paulina Siahaya kemudian pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa, Terdakwa I, dan YUSUP (DPO) berkumpul di Indomaret Karangandong, Driyorejo, Gresik untuk merencanakan pencurian di rumah korban, lalu Para Terdakwa dan YUSUP berangkat menuju rumah korban dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam merah No. Pol S-2440-SV dengan No. Pol terpasang S-2448-SV milik Terdakwa I, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan No. Pol W-2419-NFN milik Terdakwa kemudian sampai di jalan raya Perum De Naila B Gresik, Terdakwa, Terdakwa I, dan YUSUP (DPO) berhenti di warkop lalu Terdakwa dan YUSUP (DPO) melakukan pengecekan lingkungan di sekitar rumah korban;

- Bahwa yang datang ke rumah Saksi Paulina Siahaya adalah Terdakwa I dan YUSUP (DPO) sementara Terdakwa ada di warung kopi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan YUSUP (DPO) rampok telah dijual ke tukang emas pinggir jalan dengan hasil sebesar Rp10.000.00,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan YUSUP (DPO) tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K Gold No. IMEI 1 : 862645061216452 No. IMEI 2 : 862645061216452;
2. 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "CARVIL"
3. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold No. IMEI 1 : 861609041538667 No. IMEI 2 : 861609041538659;
5. 1 (satu) buah topi warna biru;
6. 1 (satu) potong tali karet warna putih;
7. 1 (satu) potong tali warna biru;
8. 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;
9. 2 (dua) buah helm;
10. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 6 (enam) video rekaman CCTV;
11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam W 2419 NFN Noka : MH1JM812XPK757102 Nosin : JM81E2757469 beserta STNK AN. RUBAI;
12. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah W 24440 SV Noka : MH1JBP111KK7700531 Nosin : JBP1E1700463 beserta STNK AN. MOH. ANDRI ARMANTO
13. 1 (satu lembar) surat pembelian emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan YUSUP (DPO)) datang ke rumah Saksi Paulina Siahaya di Perum De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, dengan alasan mencari kontrakan kemudian Terdakwa I dan YUSUP (DPO) ketika berada di dalam rumah, YUSUP (DPO) menbekap Saksi Paulina Siahaya dan mengancam akan membunuh Saksi Paulina Siahaya apabila berteriak minta tolong, kemudian YUSUP (DPO) mengikat Saksi Paulina Siahaya dengan tali celana berwarna putih;

- Bahwa Terdakwa I dan YUSUP (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A, 1 (Satu) Unit Handphone Merk POCO M3, 1 (Satu) Unit Handphone merk Samsung, berada dimeja, uang tunai sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram beserta Liontin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram, dan 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat 3 (tiga) gram berada di lemari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan YUSUP (DPO) tersebut, Saksi Paulina Siahaya mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan memberitahu Terdakwa I dan YUSUP (DPO) tentang keadaan rumah Saksi Paulina Siahaya;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan YUSUP (DPO) ambil dari Saksi Paulina Siahaya telah dijual ke tukang emas pinggir jalan dengan hasil sebesar Rp10.000.00,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.barangsiapa;
- 2.mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa I Moh. Andri Armanto dan Terdakwa II Khojib Sutopo adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”,

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian



mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa penggunaan kekerasan adalah digunakan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada Senin tanggal 06 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa I dan Yusup (DPO)) datang ke rumah Saksi Paulina Siahaya di Perum De Naila B No. 51 Ds. Mojosarirejo Kec. Driyorejo Kab. Gresik, kemudian Terdakwa I dan Yusup (DPO) ketika berada di dalam rumah, Yusuf mendekap Saksi Paulina Siahaya dan mengancam akan membunuh Saksi Paulina Siahaya apabila berteriak minta tolong, kemudian Yusuf mengikat Saksi Paulina Siahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan YUSUP (DPO) mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 6A, 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO M3, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung, berada dimeja, uang tunai sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah anting emas dengan berat 1 (satu) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5 (lima) gram beserta Liontin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah Cincin Emas dengan berat 3.88 (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah cincin kawin emas dengan berat 3 (tiga) gram berada di lemari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan YUSUP (DPO) tersebut Saksi Paulina Siahaya mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II berperan memberitahu Terdakwa I dan YUSUP (DPO) tentang keadaan rumah Saksi Paulina Siahaya sehingga Terdakwa II ada kesatuan niat dengan Terdakwa I dan YUSUP (DPO) untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa I dan YUSUP (DPO) ambil dari Saksi Paulina Siahaya telah dijual ke tukang emas pinggir jalan dengan hasil sebesar Rp10.000.00,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I beserta YUSUP (DPO) sebelum mengambil barang-barang milik Saksi Paulina Siahaya terlebih dahulu mengikat dan mengancam akan membunuh Saksi Paulina Siahaya maka Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Para Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Para

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K Gold No. IMEI 1 : 862645061216452 No. IMEI 2 : 862645061216452; 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "CARVIL" 1 (satu) pasang sepatu warna hitam; 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold No. IMEI 1 : 861609041538667 No. IMEI 2 : 861609041538659; 1 (satu) buah topi warna biru; 1 (satu) potong tali karet warna putih; 1 (satu) potong tali warna biru; 1 (satu) pasang sandal warna coklat ; 2 (dua) buah helm; 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 6 (enam) video rekaman CCTV adalah alat maupun hasil untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam W 2419 NFN Noka : MH1JM812XPK757102 Nosin : JM81E2757469 beserta STNK AN. RUBAI, oleh karena masih dalam proses leasing maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah W 24440 SV Noka : MH1JBP111KK7700531 Nosin : JBP1E1700463 beserta STNK AN. MOH. ANDRI ARMANTO adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun karena benda tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu lembar) surat pembelian emas maka telah disita dari Saksi Paulina Siahaya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paulina Siahaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka, sehingga Para Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moh.Andri Armanto dan Terdakwa II Khojib Sutopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Moh.Andri Armanto dan Terdakwa II Khojib Sutopo masing masing dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A17K Gold No. IMEI 1 : 862645061216452 No. IMEI 2 : 862645061216452;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan "CARVIL"
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Rose Gold No. IMEI 1 : 861609041538667 No. IMEI 2 : 861609041538659;
 - 1 (satu) buah topi warna biru;
 - 1 (satu) potong tali karet warna putih;
 - 1 (satu) potong tali warna biru;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat ;
 - 2 (dua) buah helm;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 6 (enam) video rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Hitam W 2419 NFN Noka : MH1JM812XPK757102 Nosin : JM81E2757469 beserta STNK AN. RUBAI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam Merah W 24440 SV Noka : MH1JBP111KK7700531 Nosin : JBP1E1700463 beserta STNK AN. MOH. ANDRI ARMANTO

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu lembar) surat pembelian emas;

Dikembalikan kepada Saksi Paulina Siahaya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal **13 Mei 2025** oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.**, **Adhi Satrija Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Mei 2025**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHLIS, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Muthia Novany, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20